

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH KPU KOTA PAYAKUMBUH PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 44/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/X/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 44/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH KPU KOTA PAYAKUMBUH PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, KPU dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye dan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh tanggal 15 Oktober 2018 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Keputusan Nomor 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU Kota Payakumbuh pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2007.
- Dalam Keputusan ini Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh. Yaitu merubah ukuran baliho dan spanduk yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018
- Keputusan ini merubah Keputusan KPU Kota Payakumbuh 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018
- Lampiran 1 (satu) halaman